



P U T U S A N

Nomor . 110/Pid /2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : RIKI FAJAR SANTOSO bin (Alm) SURYAMAN;
Tempat Lahir : Wonogiri; -----
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 20 November 1986; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Dusun Sanan soko RT.02/10 Desa Bulurejo,
Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri ; ----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015; -----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015; -----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015; -----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016; -----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016; -----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 155/Pid.B/2015/PN Wng, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015 No. Reg. Perk. PDM-78/W.Giri/Epp.2/12.15 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU

-----Bahwa terdakwa RIKI FAJAR SANTOSO BIN (ALM) SURYAMAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kakek terdakwa di Dsn. Sanan soko Rt.02/10 Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri atau tidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 september 2015 sekira pukul 08.30 Wib mencuci baju di sungai sekira pukul 10. 30 Wib selesai mencuci baju mau pulang dan bertemu dengan Arief Muer Dika yang berumur 9 tahun masih menggunakan seragam sekolah, ditengah perjalanan pulang sedangkan 2 temannya Arief Muer Dika berada di bawah (sungai) ditengah jalan terdakwa kembali kesumur menuju Arief Muer Dika dan mengajak “le ayo dolan neng ngomahku “ Arief Muer Dika menjawab “ wegah mas, aku arep ganti klambi dhisik(tidak mau mas aku mau ganti baju dulu) selanjutnya terdakwa mengancam “ kamu meneng ora, yen ora kamu mati (kamu diam atau tidak kalau tidak kamu mati) sambil menarik tangan Arief Muer Dika karena terdakwa berniat mau menzodomi Arief Muer Dika dan jika tidak mau akan di bunuh setelah itu baru di Zodomi; -----
- Bahwa setelah sampai rumah kakek terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari sumur tersebut di Dsn. Sanan soko Rt.02/10 Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri terdakwa mengajak kekamar mandi dan meminta uang kepada Arief Muer Dika aku njaluk duitmu rong ewu wae“ (aku minta uangmu dua ribu) dan dijawab “ora duwe mas” (aku tidak punya uang mas) selanjutnya terdakwa bilang “ kowe pilih ngekeki duit rong ewu opo tak jegurke ke bak mandi (kamu pilih memberi uang dua ribu apa saya jatuhin di bak mandi) selanjutnya Arief Muer Dika menjawab “ aku ora duwe duit tenan mas “ (aku tidak mempunyai uang mas) padahal terdakwa mengetahui kalau Arief Muer Dika tidak mempunyai uang karena terdakwa sudah mempunyai niat membunuh Arief Muer Dika agar bisa di zodomi selanjutnya terdakwa menjatuhkan Arief Muer Dika ke bak mandi besar yang airnya penuh (tandon air yang airnya penuh) sampai tenggelam selama beberapa menit selanjutnya terdakwa angkat kemudian di masukan ke bak tersebut lagi kemudian diangkat dan dibawa kekamar terdakwa selanjutnya dipaksa untuk melepas baju . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib (Rabu tanggal 30 september 2015) selanjutnya terdakwa menggantung rambut Arief Muer Dika dikamar kemudian Arief Muer Dika meminta bajunya untuk pulang akan tetapi tidak boleh dengan alasan baju belum kering, selanjutnya terdakwa mau menzodomi Arief Muer Dika akan tetapi tidak mau berteriak dan mau menangis, selanjutnya terdakwa mendorong Arief Muer Dika diatas kasur kemudian membekap dengan batil selama ± 5 Menit, dan untuk memastikan Arief Muer Dika sudah mati terdakwa mencekik dengan kedua tangan selanjutnya mengeluarkan darah di hidung, kemudian terdakwa memukul dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan bagian leher samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu. -----
- Bahwa setelah meninggal dunia terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan ke dubur mayat arief murdika dengan tujuan untuk merangsang seksualitas , setelah alat kelaminnya tegang selanjutnya terdakwa memasukkan kayu ke dubur mayat Arief Muer Dika dengan tujuan agar duburnya lebar selanjutnya terdakwa masukan alat kelaminnya ke dubur mayat Arief Muer Dika sampai klimak selanjutnya mayat Arief Muer Dika dimasukan kedalam karung plastik dan juga terdakwa masukan kaos olah raga warna hijau kombinasi hitam bertulisan SD II Bulukerto dalam keadaan sobek menjadi dua bagian, celana dalam abu-abu dalam keadaan sobek, celana pendek training warna biru dongker kombinasi biru langit dalam keadaan sobek untuk mengelabui, selanjutnya memasukan tas dan pakaian arief murdika dalam karung yang berbeda . -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membetulin genting rumah selanjutnya sekira pukul 16.00 wib mayat di buang dijematan Soko , Bulurejo kec. Bulukerto kab. Wonogiri di perjalanan bertemu dengan saksi Marimin dan sempat bertanya “ sing mbok gowo ki opo” apa yang kamu bawa dijawab terdakwa ‘ mendo mati’ (kambing mati). -----
- Berdasarkan visum et repertum no Ver /071/IKF-ML/X/2015 rumah sakit umum daerah Dr. MOEWARDI dengan kesimpulan mekanisme kematian karena mati lemas yang diakibatkan oleh tekanan pada leher sehigga korban tidak dapat bernafas selain itu ditemukan tanda kekerasan seksual yang ada dianus korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RIKI FAJAR SANTOSO BIN (ALM) SURYAMAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kakek terdakwa di Dsn. Sanan soko Rt.02/10 Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 30 september 2015 sekira pukul 08.30 Wib mencuci baju di sungai sekira pukul 10. 30 Wib selesai mencuci baju mau pulang dan bertemu dengan Arief Muer Dika yang berumur 9 tahun masih menggunakan seragam sekolah ,ditengah perjalanan pulang sedangkan 2 temannya Arief Muer Dika berada di bawah (sungai) ditengah jalan terdakwa kembali kesumur menuju Arief Muer Dika dan mengajak “le ayo dolan neng ngomahku “ Arief Muer Dika menjawab “ wegah mas, aku arep ganti klambi dhisik (tidak mau mas aku mau ganti baju) selanjutnya terdakwa mengancam “ kamu meneng ora , yen ora kamu mati (kamu diam atau tidak kalau tidak kamu mati) sambil menarik tangan Arief Muer Dika. -----
- Bahwa setelah sampai rumah kakek terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari sumur tersebut di Dsn. Sanan soko Rt.02/10 Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri terdakwa diajak kekamar mandi dan meminta uang kepada Arief Muer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika ‘ aku njaluk duitmu rong ewu wae ‘ (aku minta uangmu dua ribu) dan dijawab ‘ ora duwe mas ‘ (aku tidak punya uang mas) selanjutnya terdakwa bilang ‘ kowe pilih ngekeki duit rong ewu opo tak jegurke ke bak mandi (kamu pilih memberi uang dua ribu apa saya jatuhin di bak mandi) selanjutnya Arief Muer Dika menjawab ‘ aku ora duwe duit tenan mas ‘ padahal terdakwa mengetahui kalau Arief Muer Dika tidak mempunyai uang karena terdakwa sudah mepuyai niat membunuh Arief Muer Dika agar bisa di zodomi selanjutnya terdakwa menjatuhkan Arief Muer Dika ke bak mandi besar yang airnya penuh (tandon air yang airnya penuh) sampai tenggelam selam beberapa meit selanjutnya terdakwa angkat kemudian di masukan ke bak tersebut lagi kemudian diangkat terdakwa dan dibawa ke kamar terdakwa selanjutnya dipaksa untuk melepas baju

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib (Rabu tanggal 30 september 2015) selanjutnya terdakwa menggunting rambut Arief Muer Dika dikamar kemudian Arief Muer Dika meminta bajunya untuk pulang akan tetapi tidak boleh dengan alasan baju belum kering , selanjutnya terdakwa mau menzodomi Arief Muer Dika akan tetapi tidak mau berteriak dan mau menangis, selanjutnya terdakwa mendorong Arief Muer Dika diatas kasur kemudian membekap dengan batil selama ± 5 Menit, dan untuk memastikan Arief Muer Dika sudah mati terdakwa mencekik dengan kedua tangan selanjutnya mengeluarkan darah di hidung , kemudian terdakwa memukul dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan bagian leher samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu. -----
- Bahwa setelah meninggal dunia terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan ke dubur mayat arief murdika dengan tujuan untuk merangsang seksualitas , setelah alat kelaminnya tegang selanjutnya terdakwa memasukkan kayu ke dubur mayat Arief Muer Dika dengan tujuan agar duburnya lebar selanjutnya terdakwa masukan alat kelaminnya ke dubur mayat Arief Muer Dika sampai klimak selanjutnya mayat Arief Muer Dika dimasukan kedalam karung plastik dan juga terdakwa masukan kaos olah raga warna hijau kombinasi hitam bertulisan SD II Bulukerto dalam keadaan sobek menjadi dua bagian, celana dalam abu-abu dalam keadaan sobek, celana pendek training warna biru dongker kombinasi biru langit dalam keadaan sobek untuk mengelabui, selanjutnya memasukan tas dan pakaian arief murdika dalam karung yang berbeda . -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa membetulin genting rumah selanjutnya sekira pukul 16.00 wib mayat di buang dijematan Soko, Bulurejo kec. Bulukerto kab. Wonogiri di perjalanan bertemu dengan saksi Marimin dan sempat bertanya ‘ sing mbok gowo ki opo ‘ (apa yang kamu bawa) dijawab terdakwa ‘ mendo mati ‘ (kambing mati). -----
- Berdasarkan visum et repertum no Ver /071/IKF-ML/X/2015 rumah sakit umum daerah Dr. MOEWARDI dengan kesimpulan mekanisme kematian karena mati lemas yang diakibatkan oleh tekanan pada leher sehigga korban tidak dapat bernafas selain itu ditemukan tanda kekerasan seksual yang ada dianus korban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa RIKI FAJAR SANTOSO BIN (ALM) SURYAMAN pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah kakek terdakwa di Dsn. Sanan soko Rt.02/10 Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman terhadap anak mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 30 september 2015 sekira pukul 08.30 Wib mencuci baju di sungai sekira pukul 10. 30 Wib selesai mencuci baju mau pulang dan bertemu dengan Arief Muer Dika yang berumur 9 tahun (berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK no 3312181808053396) masih menggunakan seragam sekolah ,ditengah perjalanan pulang sedangkan 2 temannya Arief Muer Dika berada di bawah (sungai) ditengah jalan terdakwa kembali kesumur menuju Arief Muer Dika dan mengajak “le ayo dolan neng ngomahku “ Arief Muer Dika menjawab “ wegah mas, aku arep ganti klambi dhisik selanjutnya terdakwamengancam “ kamu meneng ora ,yen ora kamu mati (kamu diam atau tidak kalau tidak kamu mati) sambil menarik tangan Arief Muer Dika karena terdakwa berniat mau menzodomi Arief Muerdika dan jika tidak mau akan di bunuh setelah itu baru di Zodomi)

- Bahwa setelah sampai rumah kakek terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari sumur tersebut di Dsn. Sanan soko Rt.02/10 Ds. Bulurejo Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri terdakwa diajak kekamar mandi dan meminta uang kepada Arief Muer Dika ‘ aku njaluk duitmu rong ewu wae “ (aku minta uangmu dua ribu) dan dijawab “ora duwe mas” (aku tidak punya uang mas) selanjutnya terdakwa bilang “ kowe pilih ngekeki duit rong ewu opo tak jegurke ke bak mandi (kamu pilih memberi uang dua ribu apa saya jatuhin di bak mandi) selanjutnya arief murdika menjawab “ aku ora duwe duit tenan mas “ padahal terdakwa mengetahui kalau Arief Muer Dika tidak mempunyai uang karena terdakwa sudah mempuyai niat membunuh arief murdika agar bisa di zodomi selanjutnya terdakwa menjatuhkan arief murdika ke bak mandi besar yang airnya penuh (tandon air yang airnya penuh) sampai tenggelam selama beberapa menit selanjutnya terdakwa angkat kemudian di masukan ke bak tersebut lagi kemudian diangkat dan dibawa kekamar terdakwa selanjutnya dipaksa untuk melepas baju . -----
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib (Rabu tanggal 30 september 2015) selanjutnya terdakwa mengunting rambut Arief Muer Dika dikamar kemudian Arief Muer Dika meminta bajunya untuk pulang akan tetapi tidak boleh dengan alasan baju belum kering , selanjutnya terdakwa mau menzodomi Arief Muer Dika akan tetapi tidak mau berteriak dan mau menangis, selanjutnya terdakwa mendorong Arief Muer Dika diatas kasur kemudian membekap dengan batal selama ± 5 Menit, dan untuk memastikan Arief Muer Dika sudah mati terdakwa mencekik dengan kedua tangan selanjutnya mengeluarkan darah di hidung , kemudian terdakwa memukul dada sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dan bagian leher samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu. -----
- Bahwa setelah meninggal dunia terdakwa masukan jari telunjuk tangan kanan ke dubur mayat arief murdika dengan tujuan untuk merangsang seksualitas , setelah alat kelaminnya tegang selanjutnya terdakwa memasukkan kayu ke dubur mayat Arief Muer Dika dengan tujuan agar duburnya lebar selanjutnya terdakwa masukan alat kelaminnya ke dubur mayat Arief Muer Dika sampai klimak selanjutnya mayat Arief Muer Dika dimasukan kedalam karung plastik dan juga terdakwa masukan kaos olah raga warna hijau kombinasi hitam bertulisan SD II Bulukerto dalam keadaan sobek menjadi dua bagian, celana dalam abu-abu dalam keadaan sobek, celana pendek training warna biru dongker kombinasi biru langit dalam keadaan sobek untuk mengelabui, selanjutnya memasukan tas dan pakaian Arief Muer Dika dalam karung yang berbeda .
- Bahwa selanjutnya terdakwa membetulin genting rumah selanjutnya sekira pukul 16.00 wib mayat di buang dijembatan soko , bulurejo kec. Bulukerto kab. Wonogiri di perjalanan bertemudenagsaksi marimin dan sempat bertanya “ sing mbok gowo ki opo” (apa yang kamu bawa) dijawab terdakwa ‘ mendo mati’ (kambing mati).

- Berdasarkan visum et repertum no Ver /071/IKF-ML/X/2015 rumah sakit umum daerah Dr. MOEWARDI dengan kesimpulan mekanisme kematian karena mati lemas yang diakibatkan oleh tekanan pada leher sehigga korban tidak dapat bernafas selain itu ditemukan tanda kekerasan seksual yang ada dianus korban Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 80 ayat(3) UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 22 Pebruari 2016 No. Reg.Perkara :. PDM-78/W.Giri/Epp.2/12.15 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Riki Fajar Santoso Bin (Alm) Suryaman secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 340 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) buah potong baju batik sekolah lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah tas punggung warna coklat berisi buku-buku sekolah, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki kaki warna putih, potongan rambut korban;
Dikembalikan kepada Istanto Bin Marto Giman (orang tua Arief Muerdika).
 - 1 (satu) buah bantal warna coklat, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potong kayu ukuran 30 cm diameter 3 cm berujung runcing, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) potong kaos warna biru terdapat bercak darah, 2 (dua) karung plastik berwarna hijau putih ada bercak darahnya, 2 (dua) buah buku diary, 1 (satu) potong kaos olahraga warna hijau kombinasi hitam bertulis SDN II Bulukerto dalam keadaan menjadi 2 bagian, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu dalam keadaan sobek, 1 (satu) potong celana training warna biru dalam keadaan sobek ;
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
- 4 Biaya perkara dibebankan kepada Negara. -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 155/Pid.B/2015/PN Wng, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa RIKI FAJAR SANTOSO bin SURYAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana M A T I ; -----
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah potong baju batik sekolah lengan pendek warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat berisi buku-buku sekolah ; -----
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ; -----
 - 1 (satu) pasang kaos kaki kaki warna putih ; dan -----
 - potongan rambut korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang tua korban Arief Muerdika, yaitu Saksi Istanto Bin Marto Giman. -----

- 1 (satu) buah bantal warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah gunting ; -----
 - 1 (satu) potong kayu ukuran 30 cm diameter 3 cm berujung runcing ; -----
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) potong kaos warna biru terdapat bercak darah ; -----
 - 2 (dua) karung plastik berwarna hijau putih ada bercak darahnya ; -----
 - 2 (dua) buah buku diary ; -----
 - 1 (satu) potong kaos olahraga warna hijau kombinasi hitam bertulis SDN II Bulukerto dalam keadaan menjadi 2 bagian ; -----
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu dalam keadaan sobek ; dan
 - 1 (satu) potong celana training warna biru dalam keadaan sobek ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan. -----

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 03/Akta.Pid/2016/PN Wng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 04/Akta.Pid/2016/PN Wng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Semarang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 28 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 14 Maret 2016 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2016, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 155/Pid.B/2015/PN Wng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu akan tetapi tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sampai diputusnya perkara ini ditingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyatakan banding;
- Bahwa ada perbedaan rasa keadilan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum mengenai pemidanaan dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Riki Fajar Santoso Bin (alm) Suryaman dengan hukuman seumur hidup sedangkan Majelis Hakim menghukum pidana mati ;
- Bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat dan tujuan hukuman pidana adalah harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara;
- Dasar pemidanaan adalah bahwa penerapan hukum pidana adalah untuk menjamin ketertiban umum, tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam pemidanaan, oleh karena itu agar dalam menetapkan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan harapan dimasa datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi dan dalam penjatuhan pidana sebaiknya memperhatikan parameter keadilan dan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi

manusia

;

- Bahwa negara Republik Indonesia sekarang ini sedang gencar gencarnya memerangi tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang atau sekelompok orang, peran penegak hukum sedang disorot oleh masyarakat baik melalui media cetak ataupun elektronik sehubungan dengan hal tersebut sebagai aparat penegak hukum perlu adanya langkah-langkah yang pasti dan nyata, dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan si pelaku sehingga akan menjadikan pelaku jera ataupun shock therapy bagi yang hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum; -----
 - Menurut para ahli tujuan hukum pidana adalah : -----
 1. Memenuhi rasa keadilan (Wirjono Prodjodikoro); -----
 2. Melindungi masyarakat (sosial defence) (Tirta Amidjaja); -----
 3. Melindungi kepentingan individu (HAM) dan kepentingan masyarakat dengan negara (Kanter dan Sianturi); -----
 4. Menyelesaikan konflik (Barda N); -----
 - Bahwa tujuan pidana (menurut literatur Inggris R3D) : -----
 - 1 Reformasi yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat; -----
 - 2 Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa aman masyarakat; -----
 - 3 Retribution yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan ----- kejahatan;
 - 4 Deterrence yaitu menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan ----- terdakwa ;
 - Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dengan tuntutan seumur hidup karena tujuan pemidanaan terhadap terdakwa adalah untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa yang pernah melakukan kejahatan mendapat binaan dari petugas dimana terdakwa bisa memperbaiki dirinya serta memberi kesempatan kepada terdakwa untuk bertobat kepada Tuhan, dan jika terdakwa tidak dapat memperbaiki diri dengan hukuman seumur hidup sudah dapat menyingkirkan terdakwa dalam masyarakat sehingga ketertiban umum bisa terjaga karena terdakwa sudah disingkirkan dari masyarakat serta rasa keadilan sudah terpenuhi ; -----
- Oleh karenanya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerma permohonan Penuntutn Umum agar terdakwa Riki Fajar Santoso Bin (alm) Suryaman diadili dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum semula ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana dan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikiatri dari Tim Pemeriksa RSUD dr. Sudiran mangun Sumarso Kab. Wonogiri, hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Riki Fajar Santoso Bin (alm) Suryaman, TTL/Umur Jakarta 20 Nopember 1986, laki-laki, status menikah, alamat Sanan Soko RT 02 RW 10 Bulurejo Bulukerto sebagai berikut : -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pasien, fungsi kecerdasan pasien cukup baik, ia mampu menyampaikan informasi dengan baik untuk berbagai kejadian yang telah berlangsung dan mampu menyelesaikan pendidikan tingkat SMA (jurusan IPA). Klien memiliki kepribadian yang kurang mantap, cenderung kekanak-kanakan, ia tidak mampu mengontrol dorongan yang tidak baik dalam dirinya (ingin segera memuaskan dorongan atau hasrat). Tidak memiliki perasaan bersalah terhadap kesalahan yang diperbuat. Klien merasa kehidupan rumah tangganya saat ini tidak bahagia, hidup tidak ada artinya/pesimis. Emosinya datar yang ditandai ketidakmampuan klien dalam mengekspresikan emosi yang dialaminya (masa bodoh). Klien kurang bisa mempercayai orang lain, pencuriga sehingga ia tidak mampu menjalin hubungan sosial dengan baik (ada kecenderungan kepribadian anti sosial). Disamping itu potensi kerja klien tidak dapat berkembang baik.

Catatan :

1. dalam mengerjakan tes ada kecenderungan pasien memanipulasi tes agar hasilnya buruk. -----
 2. memiliki berbagai pengalaman yang aneh dan tidak wajar, antara lain : pola asuh yang tidak tepat (ibu otoriter sehingga cenderung kurang suka terhadap perilaku perempuan dan lebih menyukai sesama jenis), sering melihat film pornografi, pernah dihukum karena kasus pencurian sepeda motor.
-

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama (dimasukan) dipertimbangkan dalam unsur ke -2 pasal 340 KUHP, yaitu “dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain “ sehingga unsur kedua yaitu : dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah memastikan korban Arief Muerdika meninggal dunia dan tidak bergerak lalu Terdakwa kemudian memasukkan jari telunjuk kanan Terdakwa ke dalam dubur/anus korban dengan tujuan merangsang nafsu seksual Terdakwa; -----
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kayu panjang berukuran 30 (tigapuluh) cm yang ujungnya runcing menyerupai alat kelamin/penis ke dalam dubur/anus korban dengan tujuan agar dubur/anus korban agak lebar;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menengkurapkan jasad korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam dubur/anus korban sampai Terdakwa klimaks; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa, fakta persidangan termaksud harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu pembunuhan berencana dengan korban meninggal dunia (Arief Muerdika berumur 9 tahun), pidana terhadap Terdakwa yang setimpal dan adil, adalah sebagaimana dalam amar tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor. 155/Pid.B/2015/PN Wng, tanggal 10 Maret 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi dalam putusannya harus memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor. 155/Pid.B/2015/PN Wng tanggal 10 Maret 2016 yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menjatuhkan **PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP** terhadap terdakwa **Riki Fajar Santoso Bin (alm) Suryaman**; -----
 - Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan; -----
 - menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut untuk selebihnya; -----
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, oleh **Soekosantoso, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Noortjahjono Dwijanto Sudibyo, S.H.,M.Hum.** dan **Alferd Pangala Batara Randa S.H.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 April 2016, Nomor : 110/Pid/2016/PTSMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Afiyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Noortjahjono Dwijanto Sudibyo, S.H.,M.Hum.

Soekosantoso, S.H.,M.H.

Ttd.

A.P. Batara R., S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)